

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seorang auditor berperan penting bagi perusahaan yang diauditnya. Auditor atau akuntan publik berperan sebagai pihak independen yang mampu menilai keandalan suatu laporan keuangan yang telah disajikan. Salah satu tugas utama auditor adalah memeriksa dan memberikan opini yang jelas, akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta memastikan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini. Suatu perusahaan harus menjaga kualitas suatu laporan keuangan. Untuk menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh pihak independen yaitu auditor.

Auditor yang dipilih perusahaan tentunya bukan auditor yang sembarangan. Auditor harus memegang teguh kode etik profesi dalam melakukan pemeriksaan suatu laporan keuangan perusahaan. Hasil yang diperoleh dari audit laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh auditor bisa meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap keandalan dan keakuratan suatu laporan keuangan. Peran kode etik profesi akuntan yang mencakup prinsip integritas, kompetensi, objektivitas dan profesionalitas dapat berpengaruh terhadap kualitas audit seorang auditor. Selain kode etik tersebut auditor harus memiliki independensi yang tinggi terhadap pekerjaannya.

Independensi merupakan sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen (Agoes, 2018:39). Auditor mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur tidak saja kepada manajemen, tetapi juga terhadap pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan (*stakeholder*). Independensi merupakan salah satu kunci penting dan mutlak yang harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan pengauditan. Auditor yang memiliki independensi yang tinggi akan meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai rotasi auditor atau *auditor switching* untuk menjaga independensi seorang auditor (Wulandari dan Suputra, 2018).

Auditor switching bersifat wajib (*mandatory*) bagi setiap perusahaan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai rotasi auditor yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik, peraturan pemerintah tersebut, didalamnya terdapat bab yang mengatur mengenai auditor atau akuntan publik.

Peraturan yang pertama tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) buku tahun berturut-turut. Kedua, akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.


Peraturan ini menyempurnakan Peraturan Nomor 359/KMK.06/2003 tentang pemberian jasa audit yang dilakukan oleh KAP paling lama 5 (lima)

tahun buku berturut turut, dan oleh seorang akuntan publik 3 (tiga) tahun buku berturut turut (Sari dan Widanaputra, 2016).

Auditor switching sangat penting dilakukan untuk menjaga independensi seorang auditor. *Auditor switching* dapat mencegah adanya perbedaan kepentingan antara klien dan auditor yang diakibatkan terlalu lama masa perikatan auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, yang berakibat dapat mengurangi independensi auditor dalam memberikan opini mengenai laporan keuangan perusahaan. Tingkat independensi seorang auditor yang rendah dapat membahayakan laporan yang dihasilkan oleh auditor, dianggap tidak akurat yang berdampak dapat merugikan pengguna laporan keuangan. Masa perikatan yang lama memungkinkan menciptakan suatu ancaman terhadap hubungan yang terjalin antara kedua pihak sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dan diyakini memiliki konsekuensi ketergantungan tinggi yang dapat menciptakan hubungan yang kuat, yang pada akhirnya mempengaruhi opini auditor (Sari dan Widanaputra, 2016).

Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan pada tahun 2015 – 2019 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa *auditor switching* yang terjadi di perusahaan selama lima tahun tidak stabil.

Gambar 1.1

Auditor switching pada perusahaan manufaktur

Sumber: Data di olah sendiri

Banyaknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019, memiliki peluang besar untuk melakukan *auditor switching*. Faktanya, pada gambar 1.1 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2019 sedikit yang melakukan *auditor switching*. Diatas terlihat bahwa total perusahaan manufaktur yang melakukan *auditor switching* memiliki jumlah yang berbeda setiap tahunnya. Tahun 2015 yang melakukan *Auditor switching* sebesar 28 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2016 *auditor switching* yang terjadi di perusahaan manufaktur mengalami kenaikan sebesar 3 perusahaan yang melakukan *auditor switching* dengan total 31 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. *Auditor switching* yang terjadi pada tahun 2017 terdapat 29 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Tahun 2018 perusahaan yang melakukan *auditor switching* menurun drastis dengan total pada tahun 2018 sebesar 19 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Tahun 2019 sebesar 26 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia melakukan *auditor switching*.

Dilihat dari adanya *auditor switching* yang terjadi di suatu perusahaan, *auditor switching* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya *auditor switching* pada perusahaan diantaranya adalah *audit fee*, pergantian manajemen, reputasi auditor dan kualitas audit. *Audit fee* merupakan *fee* atau imbalan yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Seorang auditor bekerja untuk memperoleh imbalan atau upah yang berupa *audit fee* (Mulyadi, 2002). Pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap laporan audit, kemungkinan besar akan terjadi konsesi risiko yang akan mereduksi kualitas laporan audit. Tindakan tersebut akan mengesampingkan profesionalisme, dan akan menurunkan independensi audit (Sari dan Widanaputra, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Widanaputra (2016) menemukan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Selain itu terdapat penelitian lain yaitu Widnyani dan Muliarta (2018) menyatakan juga bahwa *audit fee* menjadi salah satu faktor penyebab adanya *auditor switching*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarih (2018) menemukan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor Switching*, pendapat ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) dan Badera (2017), dikarenakan besarnya *fee* yang ditentukan oleh auditor tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, asalkan sejalan dan memenuhi klasifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Perusahaan

menilai dari kualitas yang dimiliki auditor, ketika kualitasnya baik berapapun *fee* yang dikeluarkan akan disetujui oleh klien atau perusahaan.

Selain *audit fee*, faktor lain yang mempengaruhi adanya *auditor switching* adalah pergantian manajemen. Suatu perusahaan tentunya akan mengalami pergantian manajemen baik dikarenakan dewan tersebut mengundurkan diri atau karena disebabkan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apabila perusahaan mengalami pergantian manajemen maka berbagai kebijakan seperti keuangan, akuntansi, pergantian KAP biasanya juga akan mengalami perubahan. Pergantian manajemen yang dimaksud dalam hal ini adalah pergantian dewan direksi maupun dewan komisaris. Perusahaan akan melakukan *auditor switching* sesuai dengan kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh manajemen baru (Nikmah dan Rahardjo, 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Saputra (2018) menemukan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Udayani dan Badera (2017), namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarief (2018) variabel pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, didukung dengan penelitian oleh Manto dan Manda (2018), dikarenakan ketika auditor yang ditunjuk oleh manajemen lama memiliki kualitas yang baik dan mampu sejalan dengan tujuan yang dibuat oleh manajemen baru maka perusahaan tidak akan melakukan *auditor switching*. Jika perusahaan sudah menggunakan KAP *big four* maka perusahaan akan mempertahankan auditor

tersebut agar bisa mendapatkan respon positif dari pelaku pasar terhadap kualitas laporan keuangannya.

Selain faktor tersebut, dalam penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi yaitu variabel reputasi auditor. Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang telah dimiliki auditor tersebut (Widyanti dan Badera, 2016). Investor akan lebih cenderung percaya pada laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor dari KAP yang memiliki reputasi baik. Dengan mengganti KAP lama dengan KAP yang bereputasi, maka diharapkan reputasi perusahaan akan ikut terangkat dimata investor (Empiris et al. 2011). Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas dalam suatu laporan keuangan, perusahaan akan mencari KAP yang memiliki kredibilitas tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dimata *stakeholder* (Sima dan Badera, 2018).

Perusahaan akan lebih menggunakan jasa auditor yang memiliki reputasi baik untuk meningkatkan kredibilitas suatu laporan keuangan. Hal itu ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi Big 4 (Sari dan Widanaputra, 2016). Dengan memilih KAP yang memiliki reputasi yang baik maka diharapkan akan mendapatkan reaksi positif bagi *stakeholder* sehingga akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan (Pawitri dan Yadnyana, 2015). KAP yang lebih besar memiliki kualitas audit yang unggul karena KAP yang besar menekankan pada bidang audit teknologi dan pelatihan serta cenderung memiliki sumber daya yang unggul dan kompeten dengan jumlah yang besar serta didukung dengan sistem yang canggih sehingga laporan audit yang

dihasilkan lebih akurat (Sari danWidanaputra, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) reputasi auditor memperlemah *audit fee* dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching*. Pendapat ini didukung oleh Sima dan Badera (2018) dalam penelitiannya peneliti mengungkapkan bahwa reputasi auditor memperlemah *audit fee* terhadap *auditor switching*

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, memperoleh hasil yang tidak konsisten dengan penelitian yang lain, maka dari itu diperlukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari Wulandari dan Suputra (2018) tentang pengaruh pergantian manajemen dan *audit fee* pada *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai variabel pemoderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari dan Suputra (2018) adalah pada penambahan variabel moderasi kualitas audit. Kualitas audit merupakan peluang kemungkinan seorang auditor dalam menemukan serta melaporkan suatu kesalahan maupun pelanggaran suatu sistem akuntansi yang dilakukan perusahaan atau disebut sebagai pihak yang diaudit (*auditee*). Mengukur kualitas audit bukanlah perkara yang mudah, hal tersebut dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang meneliti tentang kualitas audit. Kualitas audit merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi adanya *auditor switching* pada suatu entitas perusahaan. Perusahaan dalam memilih auditor yang baru tentunya memperhatikan kualitas audit yang dimiliki oleh auditor. Kualitas audit dapat dilihat dari bagaimana seorang auditor dalam memberikan opini, apakah opini tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan atau tidak.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Udayani (2017) memperoleh hasil bahwa kualitas audit memperlemah pergantian manajemen dan *audit fee* terhadap *auditor switching*. Perbedaan yang kedua adalah rentang waktu penelitian yang awalnya 2012 – 2016 menjadi tahun 2015 – 2019, pemilihan periode tersebut karena merupakan periode data laporan keuangan terbaru.

Atas dasar uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *auditor switching* dengan judul **“REPUTASI AUDITOR DAN KUALITAS AUDIT MEMODERASI PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN DAN AUDIT FEE TERHADAP AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015 – 2019”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan variabel pergantian manajemen (X_1), dan *audit fee* (X_2) sebagai variabel independen, *auditor switching* (Y) sebagai variabel dependen dan reputasi auditor (Z_1), dan kualitas audit (Z_2) sebagai variabel pemoderasi.
2. Objek dari penelitian ini adalah pergantian auditor yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Perusahaan Manufaktur yang melakukan *auditor switching* memiliki jumlah yang berbeda setiap tahunnya. Terdapat banyak perusahaan yang

melakukan *auditor switching*. Penyebab kecilnya jumlah perusahaan yang melakukan *auditor switching* dikarenakan sudah mempercayai auditor yang sudah mengaudit laporan keuangannya perusahaan, sehingga perusahaan tidak melakukan *auditor switching*. Berdasarkan fenomena yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *auditor switching* baik secara *voluntary* maupun *mandatory*. Adanya *auditor switching* diharapkan independensi auditor dapat meningkat. Terdapat dua faktor dalam penelitian ini yang mempengaruhi adanya pergantian auditor yaitu *audit fee* dan pergantian manajemen. Dua faktor tersebut merupakan faktor adanya *auditor switching* secara *voluntary*. Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah apakah pergantian manajemen dan *audit fee* dapat berpengaruh terhadap *auditor switching* dan apakah reputasi auditor dan kualitas audit mampu memperlemah atau memperkuat pengaruh pergantian manajemen dan *audit fee* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pergantian manajemen, *audit fee* dengan variabel moderasi reputasi auditor dan kualitas audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2019 dengan pendekatan teori keagenan (*agency teori*).

Dalam teori keagenan manajer selaku agen dapat mengutamakan kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan *stakeholder* atau *principal*

dengan cara memaksimalkan keuntungan pribadi. Agen selaku pengelola perusahaan tentunya lebih mengetahui informasi mengenai perusahaan yang dikelolanya, dan sebaliknya *principal* memiliki informasi yang sedikit dibandingkan agen yang diketahui melalui laporan keuangan yang dikeluarkan oleh agen. Perbedaan kepentingan tersebut dapat diatasi jika manajemen menyajikan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Pengungkapan yang semestinya akan memberikan kemudahan bagi *stakeholder* dalam memahami serta membandingkan informasi yang disajikan oleh perusahaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti yang ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pergantian auditor (*auditor switching*).

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi perusahaan yang melakukan *audit switching* untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi dalam perusahaan tersebut.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi untuk melakukan pengkajian dan penelaahan lebih lanjut mengenai

masalah yang sama, serta dapat menambah pengetahuan pembaca dan sebagai bahan kepustakaan.

